



## STANDAR PELAYANAN PEREKAMAN DAN PENCETAK E-KTP DI KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

### Persyaratan

1. KTP-El Pemula : Fotocopy KK, Fotocopy Akte Kelahiran
2. KTP-El Hilang : Fotocopy KK, Surat Keterangan Hilang Kepolisian.
3. KTP-El Rusak/Perubahan Elemen : Fotocopy KK, KTP Asli.

### Waktu Penyelesaian

- ▶ Maksimal 15 - 25 menit  
(jika berkas sudah lengkap)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonannya kepada petugas di loket pendaftaran.
2. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan administrasi :
  - a. Jika berkas tidak lengkap, maka permohonan dikembalikan.
  - b. Jika berkas lengkap, selanjutnya diteruskan ke Operator SIAK.
3. Operator SIAK memproses berkas dan dilanjutkan dengan perekaman data oleh Operator Perekaman KTP.
4. Operator Pencetakan KTP mencetak KTP-El dan menyerahkan kepada pemohon.
5. Petugas Menyarankan kepada pemohon agar mendownload aplikasi IKD.

**GRATIS**

### Jam Pelayanan

- Hari Senin - Kamis :  
Jam 07.30 - 15.30 Wita
- Hari Jumat : Jam  
07.00 - 13.00 Wita

Hari Sabtu, Minggu, Hari Raya Keagamaan dan  
Hari-hari Besar Nasional Libur



**Petugas Operator SIAK**